



P U T U S A N

Nomor 2842 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YACOB KUSMANTO bin YOSEP KUSMANTO ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/13 Januari 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Turangga Nomor 27 A RT 06 RW 02,
Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota
Bandung ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. DIALOGUE
GARMINDO UTAMA) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YACOB KUSMANTO bin YOSEP KUSMANTO pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di PT. Dialogue Garmindo Utama Jalan Industri Nomor 1, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tidak memenuhi kewajiban program jaminan social tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja yaitu terhadap saksi JON FERNANDAS LUMBANTORUAN, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tanggal 02 Januari 2013 Terdakwa YACOB KUSMANTO bin YOSEP KUSMANTO selaku Direktur sekaligus pemilik PT. Dialogue Garmindo Utama menerima saksi JON FERNANDES LUMBANTORUAN sebagai karyawan di PT. Dialogue Garmindo Utama. Bahwa saksi JON FERNANDES LUMBANTORUAN bekerja di PT. Dialogue Garmindo Utama sebagai Supervisor Distributor penempatan Provinsi Riau dengan masa kontrak selama

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2842 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan dan gaji per bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 sekitar jam 09.30 WIB saksi JON FERNANDES LUMBANTORUAN mengalami kecelakaan kerja, yaitu ketika sedang melaksanakan pekerjaan menagih ke toko-toko, motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan saksi JON FERNANDES LUMBANTORUAN menderita luka pada lutut, luka pada bagian wajah dan bibir serta gangguan syaraf otak belakang. Kemudian atas kejadian tersebut, saksi JON FERNANDES LUMBANTORUAN menanyakan tentang haknya mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) kepada pihak PT. Dialogue Garmino Utama dan mendapat jawaban sedang diproses. Karena merasa curiga saksi JON FERNANDES LUMBANTORUAN mendatangi Kantor Jamsostek untuk mengecek apakah saksi JON FERNANDES LUMBANTORUAN telah didaftarkan oleh PT. Dialogue Garmino Utama dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Jamsostek ternyata nama saksi JON FERNANDES LUMBANTORUAN tidak didaftarkan oleh PT. Dialogue Garmino Utama sebagai peserta Jamsostek ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja *juncto* Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 06 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YACOB KUSMANTO bin YOSEP KUSMANTO bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memenuhi kewajiban Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja *juncto* Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa YACOB KUSMANTO bin YOSEP KUSMANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka Terdakwa dikenakan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2842 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Nomor 001/PKKWT-DGU-HRD/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
- 4 (empat) lembar kwitansi pengobatan atas nama JON FERNANDES ;
- Kartu Pengenal Nam Page atas nama JON FERNANDES ;
- Struk gaji bulan Maret 2013 atas nama JON FERNANDES ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JON FERNANDES ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 646/Pid.Sus/2014/PN.Blb. tanggal 20 Januari 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YACOB KUSMANTO bin YOSEP KUSMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Nomor 001/PKKWT-DGU-HRD/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
- 4 (empat) lembar kwitansi pengobatan atas nama JON FERNANDES ;
- Kartu Pengenal Nam Page atas nama JON FERNANDES ;
- Struk gaji bulan Maret 2013 atas nama JON FERNANDES ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JON FERNANDES LUMBANTORUAN ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/Pid.Sus/2015/PT.BDG. tanggal 18 Agustus 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2842 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646/Pid.Sus/2014/PN.Blb. tanggal 20 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2015/PN.Blb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2015 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. WAKTU BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS
 - a. Majelis Hakim keliru tentang mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dengan melakukan "jumping conclusion" yang mendalilkan seolah-olah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 baru berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 (putusan Majelis halaman 27) ;

Rumusan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 : "PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 01 Januari 2014" ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2842 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 : "Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi" ;

Rumusan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 : "BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi peserta, selain peserta program yang dikelola PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) paling lambat tanggal 01 Juli 2015" ;

Bahwa nyata dan tidak terbantahkan secara hukum, PT. Jamsostek (Persero) sudah berubah dan menjadi BPJS Ketenagakerjaan, bukan hanya namanya saja, juga seluruh aset, liabilitas, operasional, pegawai, maupun hak dan kewajiban hukumnya, sejak tanggal 01 Januari 2014 ;

Bahwa nyata dan tidak terbantahkan secara hukum, pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Bahwa PT. Jamsostek (Persero) hanya melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 01 Januari 2014 juga tercantum dalam rumusan Pasal 57 huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ;

Rumusan Pasal 57 huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagai berikut : Pada saat undang-undang ini berlaku :

(d) PT. Jamsostek (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2842 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, dan ;
- (2) Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan ;

Dari rumusan tersebut di atas, jelas bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah mulai beroperasi sejak tanggal 01 Januari 2014, yaitu pada saat berubahnya PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasinya PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 01 Januari 2014 diperkuat oleh Pasal 68 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menegaskan pencabutan dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Pembentukan PT. Jamsostek. Rumusan Pasal 68 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 berbunyi :

Pada saat berubahnya PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan undang-undang ini :

- (a) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Bahwa Rumusan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 terkait rumusan "tanggal 01 Juli 2015", adalah perihal pengaturan waktu "paling lambat" guna transformasi operasional. Waktu "paling lambat" transformasi operasional juga berlaku bagi penyelenggara jaminan sosial lainnya yaitu PT. ASKES (Persero) paling lambat tanggal 01 Januari 2014, PT. ASABRI (Persero) paling lambat tahun 2029, dan PT. TASPEN (Persero) paling lambat tahun 2009, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yang merupakan transformasi dari keempat Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen dan PT. Asabri ;

Bahwa sekalipun transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan diberikan waktu "paling lambat" tanggal 01 Juli 2015,

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2842 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata transformasi tersebut telah final dan selesai pada tanggal 01 Januari 2014 sebagaimana kesaksian saksi Toni Hidayat dari kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi ;

Bahwa sebagaimana rumusan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, nyata dan terang bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yaitu semenjak tanggal 01 Januari 2014 ;

b. Penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP sebagai pengecualian asas legalitas ;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sependapat dengan kami selaku Penasihat Hukum maupun keterangan saksi ahli yaitu Dr. Sigit Suseno, S.H., M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung) bahwa Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang didakwakan Penuntut Umum tidak merupakan tindak pidana lagi/dekriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS perbuatan Terdakwa hanya dikenakan sanksi administratif saja (putusan Majelis halaman 25) ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sependapat dengan kami selaku Penasihat Hukum maupun keterangan saksi ahli yaitu Dr. Sigit Suseno, S.H., M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung) harus diterapkannya asas legalitas dalam perkara pidana sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan Majelis Hakim juga sependapat bahwa ada pengecualian dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP bahwa jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada Tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya (putusan Majelis halaman 25) ;

2. LEX SPECIALIST PERATURAN PERLINDUNGAN KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA

a. Syarat formal dan syarat materiil perlindungan program jaminan sosial tenaga kerja ;

1. Bahwa benar pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan program jaminan sosial tenaga kerja tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan bagi setiap pekerja yang menjadi haknya menurut undang-undang. Bahwa pemberian perlindungan bagi setiap tenaga kerja ini sebagai syarat materiil yang mengedepankan kewajiban

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2842 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha memberikan perlindungan bagi setiap tenaga kerja tersebut, termasuk juga bilamana secara formal belum didaftarkan dalam Program Jamsostek, maka in casu dalam hal terjadi kecelakaan kerja dan belum didaftarkan dalam Program Jamsostek maka tetap menjadi tanggungan pengusaha (Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993) ;

Namun demikian, sekalipun secara materiil perlindungan tenaga kerja merupakan kewajiban pengusaha, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek ini juga secara tegas telah mengatur syarat formal/teknis pemberian perlindungan bagi tenaga kerja tersebut ;

2. Bahwa sebagaimana dalil kami dalam pledoi maupun tanggapan atas replik Jaksa/Duplik, sebagaimana rumusan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek beserta penjelasannya *juncto* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 *juncto* Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 20 Peraturan Perusahaan PT. Dialogue Garmino Utama, secara formal pendaftaran kepesertaan Jamsostek dapat dilakukan secara bertahap (dalam pledoi dilampirkan lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 4) ;

Bahwa kami sungguh heran dan tidak mengerti, bagaimana bisa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusannya menafsirkan pentahapan pendaftaran kepesertaan Jamsostek ditujukan kepada perusahaan yang belum ikut serta atau belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek dan tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta Jamsostek (pututusan Majelis halaman 30). Selain tidak mendasar secara hukum, penafsiran tersebut jelas-jelas merusak tatanan hukum yang sudah berlaku dan berjalan di dalam hubungan industrial antara Pengusaha dan Pekerja. Penafsiran Majelis Hakim tersebut juga telah bertentangan dengan hukum dengan tidak mengakui legal standing Dinas Tenaga kerja sebagai Pengawas Ketenagakerjaan (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek *juncto* Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 *juncto* Pasal 12 dan Pasal 14 Permenakertrans Nomor per-12/men/VI/2007 *juncto* Permenakertrans Nomor per-16/men/XI/2011) ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2842 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa telah membayarkan dua kali perawatan terkait kecelakaan saksi pelapor sebesar Rp5.698.000,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yaitu yang pertama di R.S. Umum Selasih, Kerinci dan yang kedua dirujuk untuk dirawat di R.S. Santa Maria Pekanbaru yang oleh R.S. Santa Maria Pekanbaru sudah dinyatakan sembuh dan oleh dokter Syaraf sudah diperbolehkan pulang. Bahwa selanjutnya sebagaimana pokok perkara, saksi pelapor mengklaim lagi 4 bulan kemudian setelah pulang dari perawatan rumah sakit dan sudah tidak bekerja biaya pengobatan yang secara formal tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga tidak disetujui oleh perusahaan Terdakwa ;

Bahwa nyata dan terang Terdakwa telah memenuhi syarat materiil dengan memberikan dan membayarkan kecelakaan kerja saksi pelapor sebagai wujud pemberian perlindungan pekerjaanya. Selain dan selebihnya, penolakan klaim pengobatan saksi pelapor adalah karena tidak dipenuhinya syarat formal sesuai peraturan yang berlaku yaitu misalnya jenis obat-obatan yang diklaim, perawatan yang tidak diketahui dan tidak atas rujukan dokter atau setidaknya sepengetahuan perusahaan, dan lain-lain (eksepsi dan pledoi Terdakwa) ;

Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyimpulkan seolah-olah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek hanyalah perihal didaftarkan atau tidaknya tenaga kerja oleh perusahaan dalam Jamsostek (putusan Majelis halaman 30). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 secara materiil maupun secara formil adalah perihal pemberian jaminan perlindungan bagi tenaga kerja oleh pengusaha, bukan soal didaftarkan atau tidak tenaga kerja pada Jamsostek ;

Pengertian jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud sangat nyata dan terang tercantum dalam rumusal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang selengkapnya berbunyi :
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 :

1. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang



dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia” ;

Nyata dan tidak terbantahkan, bahwa Terdakwa telah memberikan santunan ataupun pelayanan sebagaimana dimaksud, selain dan selebihnya adalah tidak dipenuhinya syarat formal oleh saksi pelapor sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, keliru bila Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahkan salah dan melanggar hukum bila menyimpulkan bahwa perkara *a quo* bukan masalah atau tidak ada hubungan terkait santunan yang dibayar oleh Terdakwa (putusan Majelis halaman 30) ;

b. Legal standing Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan kewenangan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial/PPHI

1. Bahwa sebagaimana kami paparkan di atas, terkait santunan penetapan sebagai akibat kecelakaan kerja atau terkait besarnya santunan yang diterima oleh tenaga kerja/keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja *juncto* Pasal 12 dan Pasal 14 Permenakertrans Nomor per-12/men/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek, maka saksi pelapor dapat meminta perhitungan dan penetapan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, bukan ke instansi atau lembaga lain, bahwa demikian halnya terkait penetapan dan pengesahan Peraturan Perusahaan Terdakwa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah sah secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Permenakertrans Nomor Per-16/men/XI/2011 ;

Legalitas dan penegasan fungsi pengawas ketenagakerjaan juga diperkuat dalam rumusan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ;

Oleh karena itu, keliru dan melanggar hukum bila Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fungsi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan maupun produk hukumnya yaitu peraturan perusahaan yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja ;



2. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang hubungan industrial yaitu dalam Pasal 102 dan Pasal 103 yang mengisyaratkan bahwa hubungan industrial dilaksanakan melalui peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bahwa ternyata Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara pengusaha dengan pekerja/buruh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menerangkan bahwa jenis Perselisihan Hubungan Industrial diantaranya yaitu dalam hal ada perselisihan karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Demikian juga tata cara/mekanisme penyelesaian non litigasi perselisihan hubungan industrial telah dengan jelas dan tegas diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 54 undang-undang tersebut, bahkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara litigasi pun telah pula diatur dengan tegas dan jelas dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, lembaga mana merupakan ranah perdata. Oleh karena itu, sangat keliru dan melanggar hukum bila Majelis Hakim tidak mengindahkan hukum acara terkait adanya Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan ranah perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa YACOB KUSMANTO bin YOSEP KUSMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini" dan oleh karenanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang salah ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Dialogue Garmino Utama telah mempekerjakan saksi korban JON FERNANDES LUMBANTORUAN sebagai Supervisor Distributor penempatan Provinsi Riau dengan masa kontrak 3 (tiga) bulan dengan gaji per bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi korban bekerja pada jam kerja, saksi korban mengalami kecelakaan lalu lintas, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak mendaftarkan saksi korban sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) ;
- Bahwa saksi korban dibawa ke Rumah Sakit, dan Terdakwa telah membayar biaya Rumah Sakit sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) atas klaim dari Rumah Sakit Santa Maria ;
- Bahwa setelah dibayar oleh perusahaan, Terdakwa tidak masuk bekerja, tetapi kemudian Terdakwa kembali ke kantor PT. Dialogue Garmino Utama dengan membawa kwitansi pengobatan yang kedua sebesar Rp8.754.158,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah) untuk dibayar perusahaan ;
- Terdakwa telah memerintahkan kepada pimpinan perusahaan yang lain yaitu Daniel Susilo untuk menyelesaikan akan tetapi tidak dapat diselesaikan ;
- Bahwa saksi korban mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 25 Maret 2013, peraturan yang mengatur tentang tidak didaftarkannya Tenaga Kerja sebagai peserta Jamsostek adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Selanjutnya dalam hal perusahaan tidak mengikutsertakan sebagai peserta Jamsostek, maka perusahaan menanggung seluruhnya biaya pengobatan dalam hal terjadi kecelakaan diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, sedangkan pengusaha wajib mengikutsertakan Tenaga Kerja sebagai peserta Jamsostek diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 ;
- Bahwa pengusaha yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta Jamsostek atau tidak membayar iuran bulanan serta tidak membuat

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2842 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar tenaga kerja, daftar kecelakaan dan sebagainya dinyatakan sebagai perbuatan pidana dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;

- Bahwa dakwaan terhadap Terdakwa tersebut diperiksa dan selanjutnya diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 05 Januari 2015, pada saat perkara tersebut diputus telah terjadi perubahan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diundangkan pada tanggal 25 November 2015 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut, terdapat perubahan norma dalam Undang-Undang, yaitu pengusaha/perusahaan yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta Jamsostek semula sebagai tindak pidana, sedangkan norma baru dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan bukan tindak pidana, melainkan sebagai pelanggaran administratif yang sanksinya bertahap, yaitu: teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik, yang diatur dalam Pasal 15 *juncto* Pasal 16 *juncto* Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut diadili baik oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, telah terjadi perubahan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, terhadap Terdakwa harus diterapkan ketentuan yang lebih menguntungkannya, dengan demikian Mahkamah Agung menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa YACOB KUSMANTO bin YOSEP KUSMANTO tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID.SUS/2015/PT.BDG., tanggal 18 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 646/Pid.Sus/2014/PN.Blp., tanggal 20 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2842 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kasasi/Terdakwa dikabulkan, dan Mahkamah Agung menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa YACOB KUSMANTO bin YOSEP KUSMANTO tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : YACOB KUSMANTO bin YOSEP KUSMANTO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/Pid.Sus/-2015/PT.BDG. tanggal 18 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 646/Pid.Sus/2014/PN.Blb. tanggal 20 Januari 2015 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa YACOB KUSMANTO bin YOSEP KUSMANTO tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Nomor 001/PKKWT-DGU-HRD/I/2014 tanggal 02 Januari 2013 ;
 - 4 (empat) lembar kwitansi pengobatan atas nama JON FERNANDES ;
 - Kartu Pengenal Nam Page atas nama JON FERNANDES ;
 - Struk gaji bulan Maret 2013 atas nama JON FERNANDES ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JON FERNANDES LUMBANTORUAN ;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H.,M.H. dan Desnayeti M., S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2842 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.
ttd./
DESNAYETI M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2842 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)